



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ROSNADIANA, Perempuan, lahir di Tanjungrusa pada tanggal 16 November 1985, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan A. Gapur Rt.010 Rw.004, Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 11 Februari 2021, dengan Register Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjungrusa, pada tanggal 16 November 1985, dengan nama ROSNADIANA dari pasangan suami istri ROSMIN bin NAMING dengan YUSNAITI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1341/1987 tanggal 13 Juli 1987;
3. Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/13/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada tanggal 3 November 2006, dengan identitas nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis dan terbaca ROSDIANA;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon yang bernama SEPTIAN DWI CAHYO ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Belitung, Pemohon melampirkan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagai dasar penerbitan akta kelahiran Anak Pemohon, sehingga saat akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013 keluar, nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca ROSDIANA;
5. Bahwa setelah menyadari nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tidak sama, kemudian Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Membalong sebagaimana menurut Surat Keterangan Nomor: B-315/Kua.02.2/PW.01/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca ROSDIANA diperbaiki menjadi ROSNADIANA;
6. Bahwa Pemohon menghendaki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca ROSDIANA diperbaiki dengan disamakan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca ROSNADIANA;
7. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat membuat Akta Nikah yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftarkan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
8. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK telah tertulis/ terbaca ROSNADIANA;
9. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen sekolah dan administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahirannya dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca nama ROSDIANA menjadi ROSNADIANA;
10. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
11. Bahwa untuk tujuan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Maka untuk tujuan tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

12. Bahwa oleh karena Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Belitung dan berdomisili hukum di Kabupaten Belitung sesuai KTP dan KK Pemohon, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1902-LU-25092013-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 25 September 2013 yang sebelumnya tertulis "ROSDIANA" menjadi "ROSNADIANA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013 yang dimaksud;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada permohonannya yang untuk itu Pemohon mohon untuk langsung diperbaiki di Persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1902035607850001, atas nama Rosnadiana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1341/1987 tanggal 13 Juli 1987, atas nama Rosnadiana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013, atas nama Septian Dwi Cahyo, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.



4. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Membalong Nomor: B-315/Kua.02.2/PW.01/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, atas nama Rosnadiana, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/13/XI/2006 tanggal 3 November 2006, atas nama Basir dan Rosdiana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902031609080003 tanggal 16 Agustus 2018, atas nama kepala keluarga Basir, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Selat Nasik Nomor 145/044/KET/SN/II/2021 tanggal 8 Februari 2021, atas nama Rosnadiana, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 hingga P-6 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bukti surat P-7 berupa aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Rosni Maulani dan Apriyanti yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rosni Maulani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sebagai keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan A. Gapur Rt.010 Rw.004, Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon bernama Septian Dwi Cahyo lahir di Belitung pada tanggal 15 September 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahui Septian Dwi Cahyo merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Basir dan Rosnadiana (Pemohon);
 - Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran Septian Dwi Cahyo penulisan nama Ibu tertulis dan terbaca Rosdiana;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang merupakan Ibu Kandung dari Septian Dwi Cahyo seharusnya tertulis dan terbaca Rosnadiana;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan/ atau Anak Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan/ atau Anak Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;
2. Apriyanti, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan A. Gapur Rt.010 Rw.004, Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon bernama Septian Dwi Cahyo lahir di Belitung pada tanggal 15 September 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahui Septian Dwi Cahyo merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Basir dan Rosnadiana (Pemohon);
 - Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran Septian Dwi Cahyo penulisan nama Ibu tertulis dan terbaca Rosdiana;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang merupakan Ibu Kandung dari Septian Dwi Cahyo seharusnya tertulis dan terbaca Rosnadiana;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan/ atau Anak Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan/ atau Anak Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Hakim akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon untuk diijinkan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1902-LU-25092013-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 25 September 2013, yang sebelumnya tertulis "ROSDIANA" menjadi "ROSNADIANA";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-7, serta mengajukan Saksi-saksi yaitu Rosni Maulani dan Apriyanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas pokok Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan *"permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan *"suatu perkara gugatan yang didalamnya termasuk yurisdiksi voluntair atau permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang"*

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu”;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013, atas nama Septian Dwi Cahyo, telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dikatakan “*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1902035607850001, atas nama Rosnadiana dan bukti surat diberi tanda bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902031609080003 tanggal 16 Agustus 2018, atas nama kepala keluarga Basir, menunjukkan Pemohon berdomisili di Jalan A. Gapur Rt.010 Rw.004, Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, yang mana domisili Pemohon tersebut masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga hal-hal tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Permohonan Pemohon tanggal 9 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 permohonannya meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan dan memutuskan petitum permohonan Pemohon yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) permohonannya meminta supaya Hakim memberikan ijin kepada Pemohon

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1902-LU-25092013-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 25 September 2013, yang sebelumnya tertulis "ROSDIANA" menjadi "ROSNADIANA";

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3 diketahui pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013, atas nama Septian Dwi Cahyo, yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, nama Pemohon tertulis dan terbaca Rosdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-4, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui nama Pemohon yang benar seharusnya adalah Rosnadiana. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat telah terdapat kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013, atas nama Septian Dwi Cahyo, yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, sepanjang mengenai penulisan nama Pemohon yang tertulis Rosdiana seharusnya yang benar tertulis Rosnadiana;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan dalam register-register itu, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya meminta supaya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013 yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh pegawai*

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal itu dicatat pula dalam akta yang dibetulkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013, atas nama Septian Dwi Cahyo, telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang mengatakan “*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*”, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon melalui peradilan yang sederhana cepat berbiaya ringan, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, berdasarkan hal-hal tersebut petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-4 (empat) permohonannya meminta supaya Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini. Menurut pertimbangan Hakim sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1902-LU-25092013-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 25 September 2013 yang sebelumnya tertulis "ROSDIANA" menjadi "ROSNADIANA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-25092013-0013 tanggal 25 September 2013 yang dimaksud;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Benny Wijaya, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adiwantoro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Adiwantoro

Ttd.

Benny Wijaya, S.H.

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	PNBP		
	Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Penggandaan	Rp	15.000,00
5.	Sumpah	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)